



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili di rumah orang tua yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 10 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1437 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Airmata;

4. Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat beragama Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;

6. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada awal Januari tahun 2018 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah serta memberikan perlakuan kasar terhadap Penggugat;

7. Bahwa Tergugat selama berumah tangga memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta/usaha tetapi Penggugat tidak mengetahuinya secara jelas bentuk dari usaha atau pekerjaan Tergugat;

8. Bahwa sesuai dengan perkataan Tergugat tentang pekerjaannya sebagai wiraswasta/usaha, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, hanya keperluan anak seperti susu dan popok bayi yang di belikan setiap 2 (dua) minggu sekali;

9. Bahwa Tergugat selama tinggal bersama tidak pernah makan bersama dengan keluarganya di rumah dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang;

10. Bahwa Tergugat selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pernah beberapa kali cekcok dengan orang tua Penggugat;

11. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih spesifik sejak anak mereka lahir;

12. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak November 2021;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Tegugat pisah rumah, Tegugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang masih bayi;
14. Bahwa Tegugat sempat cekcok dengan saudara laki-laki dari Penggugat tentang tuduhan Tegugat yang mengatakan bahwa saudara laki-laki Penggugat meminjam uang kepadanya padahal hal itu tidak pernah terjadi, oleh karena konflik tersebut Tegugat meninggalkan rumah secara sukarela.
15. Bahwa sejak tanggal 18 Desember 2021, Penggugat sudah memutuskan komunikasi dengan Tegugat. Dikarenakan Penggugat merasa terganggu dengan telepon serta pesan-pesan singkat melalui SMS dan WhatsApp yang memancing amarah sehingga membuat Penggugat emosi sehingga memutuskan untuk memblokir Tegugat agar tidak mengganggu ketenangan dan pekerjaan;
16. Bahwa Tegugat pernah mengatakan untuk mengurus perceraian mereka, tetapi beliau tidak ada uang jadi meminta Penggugat untuk mengurus saja perceraian mereka jika Penggugat mau;
17. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tegugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
18. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tegugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
19. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

20. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan kecuali pada sidang pada sidang ketiga Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada sidang tersebut;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar,S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 3 Februari 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertakankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak bersedia dalam pemeriksaan perkara menggunakan persidangan secara elektronik (e litigasi);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) benar, dan 5 (lima) benar;
- bahwa pada posita angka 6 (enam) tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat pada tahun 2018, pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar, Penggugat berperilaku kasar dan memaki Tergugat. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat keluar dari rumah yaitu pada bulan November 2021;
- bahwa pada posita angka 7 (tujuh) tidak benar, yang benar adalah Tergugat bekerja di Indosat dan berhenti bekerja pada bulan Februari 2020;
- bahwa pada posita angka 8 (delapan) tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu membelikan popok dan susu anak Penggugat dan Tergugat apabila habis;
- bahwa pada posita angka 9 (sembilan) benar, karena Tergugat tidak dilayani;
- bahwa pada posita angka 10 (sepuluh) benar, karena orang tua Penggugat sering kredit barang-barang yang dibayar oleh Penggugat dan Penggugat mengadu kepada Tergugat;
- bahwa pada posita angka 11 (sebelas) tidak benar, yang benar Tergugat masih memberi nafkah;
- bahwa pada posita angka 12 (dua belas) benar, karena Penggugat memaki Tergugat dengan kata-kata Tergugat hanya makan minum akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pada posita angka 13 (tujuh) benar tidak memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada posita angka 14 (empat belas) benar;
- bahwa pada posita angka 15 (lima belas) benar karena Penggugat memblokir nomor Hand Phone Tergugat;
- bahwa pada posita angka 16 (enam belas) benar;
- Atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak setuju dan keberatan karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- bahwa Tergugat berhenti bekerja karena Tergugat tidak mau mengikuti aturan perusahaan. Penggugat tidak mengetahui lagi pekerjaan Tergugat setelah keluar dari Indosat;
- bahwa tentang Tergugat membelikan susu anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap pada surat gugatan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXX, tertanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor XXXXX, atas nama Dody Aditya dan Penggugat, tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P2;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kupang, Propinsi Nusa mata Tenggara Timur,

*Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mendengar jelas apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Penggugat menangis di kamar;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak akur karena Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cekcok disebabkan Tergugat menceritakan utang keluarga Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah dua kali datang ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju Tergugat, setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya satu kali membelikan popok bayi dan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap kesaksian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

**2. Saksi II Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu adalah 2 (dua) minggu yang lalu orang tua Tergugat datang ke rumah orang Penggugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengajukan cerai, saksi juga hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat baik itu ketika masih tinggal bersama maupun setelah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat ;

Terhadap kesaksian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas bantahan-bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Tergugat menyatakan di persidangan, apabila perceraian ini dikabulkan maka Tergugat bersedia memberikan kepada Tergugat sebagai berikut;

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
2. Nafkah Iddah berupa beras sebanyak 60 kg (enam puluh kilo gram) ditambah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
3. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, perempuan, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal 10% (sepuluh persen) per tahun;

Bahwa atas kesediaan Tergugat terkait mut'ah, nafkah iddah, dan nafah anak, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak mau bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/005/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil juga dengan upaya mediasi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar:

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 14 (dua belas), dan 16 (enam belas) diakui secara murni oleh Tergugat;
2. Dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 11 (sebelas) disanggah atau dibantah oleh Tergugat, atas bantahan tersebut Tergugat dibebani wajib bukti;
3. Dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 12 (dua belas), dan 15 (lima belas) diakui oleh Tergugat dengan memberikan penjelasan seperti yang termuat dalam jawaban Tergugat;
4. Dalil gugatan Penggugat pada angka 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), dan 19 (sembilan belas) telah dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 14 (dua belas), dan 16 (enam belas) diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah posita pada angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 11 (sebelas), oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat yaitu sepupu dan kakek Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu sepanjang mengenai bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2016 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa, hanya saksi pertama yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua hanya mengikuti proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, hanya saksi pertama yang mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui;

6. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak bulan November 2021 sampai sekarang sedangkan menurut saksi kedua, pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

7. Bahwa, para saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa beras seberat 60 kg (enam puluh kilo gram) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Tergugat juga memberi kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi yang pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa meskipun hanya seorang saksi yang mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak bulan November 2021 sampai sekarang atau selama lebih

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) bulan cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa atas persetujuan Penggugat, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa beras seberat 60 kg (enam puluh kilo gram) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tergugat memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

- Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

- Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhul Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, mediasi, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum *juncto* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah bagi istri sepanjang istri terbukti tidak berbuat *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (g) halaman 148;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa beras seberat 60 kg (enam puluh kilo gram) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah serta Penggugat bersedia menerima atas kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat setuju atas kesediaan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim Menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa beras seberat 60 kg (enam puluh kilo gram) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya meskipun ayah atau ibu dari anak tersebut bercerai, hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

**ويجب على الأب نفقة الولد**

*Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."*

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak tersebut, atas persetujuan Penggugat, Tergugat bersedia bersedia menanggung biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun, saat ini senyatanya tinggal bersama Penggugat, maka Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal 10% (sepuluh persen) per tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal 10% (sepuluh persen) per tahun;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa beras seberat 60 kg (enam puluh kilo gram) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

3.3. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal 10% (sepuluh persen) per tahun;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H..**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

#### 1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp170.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 85.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima  
ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)